



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FENDI HIDAYAT alias FENDI;

Tempat lahir : Sragen;

Umur / tanggal lahir: 21 Tahun / 2 Februari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, SP-HAN/19/II/2021/Dit Resnarkoba tertanggal 17 Februari 2021, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-23/Q.2.4/Enz.1/03/2021 tertanggal 7 Maret 2021, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Tte tertanggal 8 April 2021, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 91/Pen.Pid/2021/PN Tte tertanggal 3 Mei 2021, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021;
6. Penuntut Umum, Nomor PRINT-10/Q.2.10/Eku.2/01/2022 tertanggal 5 Januari 2022, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 13 Januari 2022, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pid.Sus/2022. PN Tte tertanggal 31 Januari 22, sejak tanggal 12 Februari 2022 semapai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BACHTIAR HUSNI, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara (Penasehat Hukum Pos Bakum Pengadilan Negeri Ternate) yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate Jalan Gelora Kie Raha berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2022 Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa FANDI HIDAYAT alias FENDI;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte tertanggal 13 Januari 2022 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan sementara supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 52 (lima puluh dua) butir obat daftar G dengan jenis obat Trihexypenidyl (THP);

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1.040 (seribu empat puluh) butir obat daftar G dengan jenis obat Hexymer Trihexypenidyl;
3. 48 (empat puluh delapan) butir obat daftar G dengan jenis obat Tramadol HCL;
4. 1 (satu) buah dus kecil warna coklat;
5. Bekas strip obat Trihexypenidyl dan Tramadol HCL;  
Dimusnahkan;
6. 1 (satu) buah handphone merek oppo dengan simcard 082398327611 milik terdakwa;  
Di rampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan bertetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI pada hari, tanggal dan pukul berapa yang tidak di ingat lagi, pada bulan desember tahun 2020 sampai dengan bulan januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan dalam tahun 2021, bertempat di rumah mertua terdakwa di desa fidi jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "*Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan*" sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara initersebut "*Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yg dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan pukul berapa yang tidak ingat lagi, yaitu pada bulan desember tahun 2020, saksi Wahyu Saputro alias Ambon dan saksi Mohammad Nanda Nurfalah alias Nanda ke rumah mertua terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI yang beralamat di desa fidi jaya kecamatan weda kabupaten halmahera tengah, dengan tujuan bertemu dengan terdakwa, karena sama-sama perantau sesama orang jawa, dan ketika bertemu dengan terdakwa awalnya masih bercerita biasa, tidak lama kemudian terdakwa menawarkan obat jenis Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, kepada saksi Wahyu Saputro alias Ambon, dan dikatakan oleh terdakwa obat doping bagus diminum sebagai obat kuat agar tidak cape, dan terdakwa memberikan 2 (dua) strep, 1 (satu) strep obat Trehexypenidyl dan 1 (satu) strep obat Tramadol HCL, masing-masing 10 (sepuluh) butir kemudian saksi Wahyu Saputro alias Ambon mengonsumsi sekitar 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa menawarkan lagi obat tersebut kepada saksi Wahyu Saputro alias Ambon melalui telphon dengan meminta uang dengan alasan untuk memesan kembali obat tersebut, dan pada awal bulan januari tahun 2021, saksi Wahyu Saputro alias Ambon memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian saksi Wahyu saputro alias Ambon ke rumah mertua terdakwa untuk mengambil obat Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, masing-masing 1 (satu) strep dengan jumlah 1 (satu) strep sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan saksi Wahyu Saputro alias Ambon mengonsumsi selama 3 (tiga) hari sudah habis, setelah obat-tersebut habis dikonsumsi oleh saksi wahyu Saputro alias Ambon, saksi Wahyu Saputro alias Ambon dan terdakwa berkomunikasi lewat handphone dan terdakwa menawarkan lagi obat tersebut, dan kemudian saksi Wahyu Saputro alias Ambon memberikan uang kepada terdakwa di rumah mertua terdakwa dengan jumlah yang tidak menentu, yaitu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan berlangsung secara rutin ketika obat Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL habis dikonsumsi oleh saksi Wahyu Saputro alias Ambon dan obat tersebut langsung diambil oleh saksi Wahyu Saputro alias Ambon di rumah mertua terdakwa;

Bahwa selain terdakwa memberikan/menjual obat jenis Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, kepada saksi Wahyu Saputro alias Ambon, pada hari, tanggal dan pukul berapa tidak dapat ingat lagi oleh saksi Slamet, pada bulan januari tahun 2021 terdakwa juga memberikan obat jenis Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, kepada saksi Slamet untuk di konsumsi, karena saksi Slamet dan terdakwa tinggal serumah di rumah mertua terdakwa, namun saksi Slamet sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa memberikan obat tersebut untuk saksi Slamet konsumsi, dan pada hari senin tanggal 15 februari 2021 pukul 20.30 Wit. saksi Slamet pernah memberikan uang kepada terdakwa

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah mertua terdakwa, karena diminta oleh terdakwa dengan alasan mau mengambil paket milik terdakwa pada jasa pengiriman J&T dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa mengajak saksi Slamet, ke jasa pengiriman J&T yang beralamat di desa Wedana kec. Weda kabupaten Halmahera Tengah untuk mengambil paket dan setibanya saksi Slamet dan terdakwa di depan kantor jasa pengiriman J&T, terdakwa menyuruh saksi Slamet untuk masuk ke dalam kantor jasa pengiriman J&T untuk mengambil paket, dan setelah saksi Slamet mengambil paket berupa dos kecil warna coklat, saksi Slamet langsung keluar dari kantor jasa pengiriman J&T dan hendak naik sepeda motor, tiba-tiba saksi Slamet dan terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Fandy Dwisurya, saksi Samudra Tanjung, saksi Nardi, dan saksi Morham P. Umamit, dan di lakukan pemeriksaan terhadap paket yang baru saja diambil dan ditemukan obat jenis Heximer Trihexypenidyl di dalam dus kecil warna coklat, sebanyak 1040 (seribu empat puluh) butir, dan kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah mertua terdakwa di desa Fidi Jaya kec. Weda kabupaten Halmahera Tengah dan ditemukan jenis obat Trihexypenidyl (THP) sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan jenis obat Tramadol sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir, dan bekas strep jenis obat Trihexypenidyl dan jenis obat Tramadol;

Bahwa perbuatan terdakwa, mengedarkan jenis obat Trihexypenidyl dan jenis obat Tramadol HCL, tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang, sebab jenis obat Trihexypenidyl dan jenis obat Tramadol HCL, merupakan obat keras yang dapat dibeli dengan resep dokter sebagaimana berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor : 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 760/NOF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. Nomor barang bukti 1680/2021/NOF, berupa tablet kuning logo "MF" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
2. Nomor barang bukti 1681/2021/NOF, berupa tablet putih logo "TMG" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;
3. Nomor barang bukti 1682/2021/NOF, berupa tablet putih tanpa logo seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Dextromethorphan dan Trihexypenidyl;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

ATAU

## KE DUA:

Bahwa Terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI pada hari, tanggal dan pukul berapa yang tidak di ingat lagi, pada bulan desember tahun 2020 sampai dengan bulan januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan dalam tahun 2021, bertempat di rumah mertua terdakwa di desa fidi jaya kecamatan weda kabupaten halmahera tengah berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan pukul berapa yang tidak ingat lagi, yaitu pada bulan desember tahun 2020, saksi Wahyu Saputro alias Ambon dan saksi Mohammad Nanda Nurfalah alias Nanda ke rumah mertua terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI, yang beralamat di desa fidi jaya kecamatan weda kabupaten halmahera tengah, dengan tujuan bertemu dengan terdakwa karena sama-sama perantau sesama orang jawa, dan ketika bertemu dengan terdakwa awalnya masih bercerita biasa, tidak lama kemudian terdakwa menawarkan obat jenis Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, kepada saksi Wahyu Saputro alias Ambon, dan dikatakan oleh terdakwa obat doping bagus diminum sebagai obat kuat agar tidak cape, dan terdakwa memberikan 2 (dua) strep, 1 (satu) strep obat Trehexypenidyl dan 1 (satu) strep obat Tramadol HCL, masing-masing 10 (sepuluh) butir kemudian saksi Wahyu Saputro alias Ambon mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa menawarkan lagi obat tersebut kepada saksi Wahyu Saputro alias Ambon melalui telphon dengan meminta uang dengan alasan untuk memesan kembali obat tersebut, dan pada awal bulan januari tahun 2021, saksi Wahyu Saputro alias Ambon memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian saksi Wahyu saputro alias Ambon ke rumah mertua terdakwa untuk mengambil obat Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, masing-masing 1 (satu) strep dengan jumlah 1 (satu) strep sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan saksi Wahyu Saputro alias Ambon mengkonsumsi selama 3 (tiga) hari sudah habis, setelah obat-tersebut habis dikonsumsi oleh saksi wahyu Saputro alias Ambon, saksi Wahyu Saputro alias Ambon dan terdakwa berkomunikasi lewat handphone dan terdakwa menawarkan lagi obat tersebut, dan kemudian saksi Wahyu Saputro alias Ambon memberikan uang kepada terdakwa di rumah

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mertua terdakwa dengan jumlah yang tidak menentu, yaitu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan berlangsung secara rutin ketika obat Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL habis dikonsumsi oleh saksi Wahyu Saputro alias Ambon dan obat tersebut langsung diambil oleh saksi Wahyu Saputro alias Ambon di rumah mertua terdakwa;

Bahwa selain terdakwa memberikan/menjual obat jenis Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, kepada saksi Wahyu Saputro alias Ambon, pada hari, tanggal dan pukul tidak dapat ingat lagi oleh saksi Slamet, pada bulan Januari tahun 2021 terdakwa juga memberikan obat jenis Trehexypenidyl dan obat Tramadol HCL, kepada saksi Slamet untuk dikonsumsi, karena saksi Slamet dan terdakwa tinggal serumah di rumah mertua terdakwa, namun saksi Slamet sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa memberikan obat tersebut untuk saksi Slamet konsumsi, dan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 20.30 Wit. saksi Slamet pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah mertua terdakwa, karena diminta oleh terdakwa dengan alasan mau mengambil paket milik terdakwa pada jasa pengiriman J&T dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wit. terdakwa mengajak saksi Slamet, ke Jasa Pengiriman J&T yang beralamat di desa Wedana kec. Weda kabupaten Halmahera Tengah untuk mengambil paket dan setibanya saksi Slamet dan terdakwa di depan kantor jasa pengiriman J&T, terdakwa menyuruh saksi Slamet untuk masuk ke dalam kantor jasa pengiriman J&T untuk mengambil paket, dan setelah saksi Slamet mengambil paket berupa dus kecil warna coklat, saksi Slamet langsung keluar dari kantor jasa pengiriman J&T dan hendak naik sepeda motor, tiba-tiba saksi Slamet dan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Fandy Dwisurya, saksi Samudra Tanjung, saksi Nardi, dan saksi Morham P. Umamit, dan dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang baru saja diambil dan ditemukan obat jenis Heximer Trihexypenidyl di dalam dus kecil warna coklat, sebanyak 1040 (seribu empat puluh) butir, dan kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah mertua terdakwa di desa Fidi Jaya kec. Weda kabupaten Halmahera Tengah dan ditemukan jenis obat Trihexypenidyl (THP) sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan jenis obat Tramadol sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir, dan bekas strep jenis obat Trihexypenidyl dan jenis obat Tramadol;

Bahwa perbuatan terdakwa, mengedarkan jenis obat Trihexypenidyl dan jenis obat Tramadol HCL, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, sebab jenis obat Trihexypenidyl dan jenis obat Tramadol HCL, merupakan obat keras yang dapat dibeli dengan resep dokter sebagaimana berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor : 28

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB : 760/NOF/II/2021 tanggal 22 februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus warnah putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa :

1. Nomor barang bukti 1680/2021/NOF, berupa tablet kuning logo "MF" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;
2. Nomor barang bukti 1681/2021/NOF, berupa tablet putih logo "TMG" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;
3. Nomor barang bukti 1682/2021/NOF, berupa tablet putih tanpa logo seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 196 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 52 (lima Puluh Dua) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Trihexyphenidyl (thp);
2. 1.040 (seribu empat puluh) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Hexymer Trihexyphenidyl (thp);
3. 48 (empat Puluh Delapan) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Tramadol (hcl);
4. 1 (satu) Bungkus Dos Kecil Warna Cokelat
5. Bekas Strip Obat Trihexyphenidyl (thp) Dan Tramadol (hcl);
5. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Dengan Sim Card 082398327611

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 13 Januari 2022, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SAMUDRA TANJUNG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan kantor jasa pengiriman J&T di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan di rumah mertua Terdakwa Fendi Hidayat yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa bermula Saksi dan rekan saksi yang lain mendapat informasi dari informan bahwa di salah satu jasa pengiriman yang bernama J&T yang beralamat di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, akan ada pengiriman barang yang isinya mencurigakan yaitu berisi obat-obatan terlarang atau obat keras yang dilarang peredaran secara bebas. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung melaporkan ke atasan dan memohon petunjuk. Kemudian saksi dan rekan saksi yang lain yang tergabung dalam Anggota Opsnal Unit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara dibawah pimpinan Panit II Iptu Andi Idrus N.A. Collong, S.H. melakukan pengecekan ke kantor jasa pengiriman J&T perihal kepemilikan paket tersebut. Setelah dicek ternyata benar bahwa paket tersebut berisi obat-obatan yang dilarang peredarannya secara bebas dan benar bahwa pemilik paket tersebut adalah saudara Fendi Hidayat. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, saksi dan rekan-rekan langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut untuk melakukan pemantauan selama kurang lebih 5 (lima) jam, sebelum kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada pukul 20.00 WIT, Terdakwa Fendi Hidayat Alias Fendi dan saudara Slamet mendatangi kantor jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket yang berisi obat-obatan jenis obat daftar G;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pengeledahan telah ditemukan terhadap paket tersebut yaitu berupa sebuah dus kecil berwarna coklat. Didalam paket tersebut berisi 1.040 (seribu empat puluh) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Hexymer Trihexypenidyl (thp). Setelah saksi dan rekan-rekan menginterogasi, Terdakwa Fendi Hidayat Alias Fendi mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan Sim Card 082398327611. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa di rumahnya masih terdapat obat-obatan jenis lain yang disimpan olehnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan bersama dengan Terdakwa menuju ke Terdakwa yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Di tempat tersebut, kami menemukan 52 (lima puluh dua) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Trihexypenidyl (thp) dan 48 (empat puluh delapan) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Tramadol

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hdl) serta bekas strip obat jenis obat Trihexypenidyl (thp) dan jenis obat Tramadol (hdl). Menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang disimpan tersebut sudah disimpan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan atau membeli secara online lewat aplikasi media Shopee;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sebagian digunakan untuk diri sendiri yaitu obat-obatan yang disimpan dirumahnya tersebut dan untuk diperjualbelikan kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di perusahaan IWIP Wedaya itu obat-obatan yang barusaja dijemput pada kantor jasa pengiriman tersebut. Menurut Terdakwa obat-obatan yang dikonsumsi atau digunakan tersebut bertujuan untuk memberi semangat atau memacu adrenalin Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa obat tersebut setelah diperiksa ternyata mengandung narkotika serta obat-obatan tersebut harus dibeli dengan resep dokter sehingga peredaran obat-obatan tersebut dilarang secara bebas;
- Bahwa pembelian obat-obat tersebut tidak ada resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai latarbelakang keahlian dalam bidang farmasi ataupun mempunyai riwayat penyakit yang diderita;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. NARDI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan kantor jasa pengiriman J&T di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan di rumah mertua Terdakwa Fendi Hidayat yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa bermula Saksi dan rekan saksi yang lain mendapat informasi dari informan bahwa di salah satu jasa pengiriman yang bernama J&T yang beralamat di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, akan ada pengiriman barang yang isinya mencurigakan yaitu berisi obat-obatan terlarang atau obat keras yang dilarang peredaran secara bebas. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung melaporkan ke atasan dan memohon petunjuk. Kemudian saksi dan rekan saksi yang lain yang tergabung dalam Anggota Opsnal Unit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara dibawah pimpinan Panit II Iptu Andi Idrus N.A.

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collong, S.H. melakukan pengecekan ke kantor jasa pengiriman J&T perihal kepemilikan paket tersebut. Setelah dicek ternyata benar bahwa paket tersebut berisi obat-obatan yang dilarang peredarannya secara bebas dan benar bahwa pemilik paket tersebut adalah saudara Fendi Hidayat. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, saksi dan rekan-rekan langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut untuk melakukan pemantauan selama kurang lebih 5 (lima) jam, sebelum kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada pukul 20.00 WIT, Terdakwa Fendi Hidayat Alias Fendi dan saudara Slamet mendatangi kantor jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket yang berisi obat-obatan jenis obat daftar G;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan telah ditemukan terhadap paket tersebut yaitu berupa sebuah dus kecil berwarna coklat. Didalam paket tersebut berisi 1.040 (seribu empat puluh) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Hexymer Trihexypenidyl (thp). Setelah saksi dan rekan-rekan menginterogasi, Terdakwa Fendi Hidayat Alias Fendi mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan Sim Card 082398327611. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa dirumahnya masih terdapat obat-obatan jenis lain yang disimpan olehnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan bersama dengan Terdakwa menuju ke Terdakwa yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Di tempat tersebut, kami menemukan 52 (lima puluh dua) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Trihexypenidyl (thp) dan 48 (empat puluh delapan) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Tramadol (hcl) serta bekas strip obat jenis obat Trihexypenidyl (thp) dan jenis obat Tramadol (hcl). Menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang disimpan tersebut sudah disimpan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan atau membeli secara online lewat aplikasi media Shopee;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sebagian digunakan untuk diri sendiri yaitu obat-obatan yang disimpan dirumahnya tersebut dan untuk diperjualbelikan kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di perusahaan IWIP Wedaya itu obat-obatan yang baru saja dijemput pada kantor jasa pengiriman tersebut. Menurut Terdakwa obat-obatan yang dikonsumsi atau digunakan tersebut bertujuan untuk memberi semangat atau memacu adrenalin Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa obat tersebut setelah diperiksa ternyata mengandung narkotika serta

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tersebut harus dibeli dengan resep dokter sehingga peredaran obat-obatan tersebut dilarang secara bebas;

- Bahwa pembelian obat-obat tersebut tidak ada resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai latarbelakang keahlian dalam bidang farmasi ataupun mempunyai riwayat penyakit yang diderita;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. MORHAM P. UMAMIT di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan kantor jasa pengiriman J&T di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan di rumah mertua Terdakwa Fendi Hidayat yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa bermula Saksi dan rekan saksi yang lain mendapat informasi dari informan bahwa di salah satu jasa pengiriman yang bernama J&T yang beralamat di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, akan ada pengiriman barang yang isinya mencurigakan yaitu berisi obat-obatan terlarang atau obat keras yang dilarang peredaran secara bebas. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung melaporkan ke atasan dan memohon petunjuk. Kemudian saksi dan rekan saksi yang lain yang tergabung dalam Anggota Opsnal Unit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara dibawah pimpinan Panit II Iptu Andi Idrus N.A. Collong,S.H. melakukan pengecekan ke kantor jasa pengiriman J&T perihal kepemilikan paket tersebut. Setelah dicek ternyata benar bahwa paket tersebut berisi obat-obatan yang dilarang peredarannya secara bebas dan benar bahwa pemilik paket tersebut adalah saudara Fendi Hidayat. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, saksi dan rekan-rekan langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut untuk melakukan pemantauan selama kurang lebih 5 (lima) jam, sebelum kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadapTerdakwa dan pada pukul 20.00 WIT, Terdakwa Fendi Hidayat Alias Fendi dan saudara Slamet mendatangi kantor jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket yang berisi obat-obatan jenis obat daftar G;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan telah ditemukan terhadap paket tersebut yaitu berupa sebuah dus kecil berwarna coklat. Didalam paket tersebut berisi1.040 (seribu empat puluh) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Hexymer Trihexypenidyl (thp). Setelah saksi dan

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan menginterogasi, Terdakwa Fendi Hidayat Alias Fendi mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan Sim Card 082398327611. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa dirumahnya masih terdapat obat-obatan jenis lain yang disimpan olehnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan bersama dengan Terdakwa menuju ke Terdakwa yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Di tempat tersebut, kami menemukan 52 (lima puluh dua) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Trihexypenidyl (thp) dan 48 (empat puluh delapan) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Tramadol (hcl) serta bekas strip obat jenis obat Trihexypenidyl (thp) dan jenis obat Tramadol (hcl). Menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang disimpan tersebut sudah disimpan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh saksi dan rekan-rekan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memesan atau membeli secara online lewat aplikasi media Shopee;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sebagian digunakan untuk diri sendiri yaitu obat-obatan yang disimpan dirumahnya tersebut dan untuk diperjualbelikan kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di perusahaan IWIP Wedaya itu obat-obatan yang barusaja dijemput pada kantor jasa pengiriman tersebut. Menurut Terdakwa obat-obatan yang dikonsumsi atau digunakan tersebut bertujuan untuk memberi semangat atau memacu adrenalin Terdakwa saat bekerja;
- Bahwa obat tersebut setelah diperiksa ternyata mengandung narkotika serta obat-obatan tersebut harus dibeli dengan resep dokter sehingga peredaran obat-obatan tersebut dilarang secara bebas;
- Bahwa pembelian obat-obat tersebut tidak ada resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai latarbelakang keahlian dalam bidang farmasi ataupun mempunyai riwayat penyakit yang diderita;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 4. WAHYU SAPUTRO Alias AMBON di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan kantor jasa pengiriman J&T di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan di rumah mertua Terdakwa Fendi Hidayat yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah;

- Bahwa saksi mengenal saudara Fendi Hidayat Alias Fendi sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir yakni awalnya dari bulan Oktober 2020 karena sesama orang Jawa yang merantau di Weda Kabupaten Halmahera Tengah, saksi sering datang ke tempat kerja saudara Fendi Hidayat Alias Fendi yakni di somel mertua saudara Fendi Hidayat dan disana pula saudara Fendi Hidayat menawarkan obat jenis Trihexy penidyl, dan Tramadol HCL sebagai obat kuat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering diberi dan ditawarkan obat jenis Trihexy penidyl dan Tramadol HCL. Awalnya saksi membuat kesepakatan bersama atas usulan Terdakwa agar memesan obat jenis Hexymer (obat kuning) Terdakwa yang memesan obat tersebut, bila mana obatnya sudah tiba di Weda, saksi akan memberikan uang separuh atau setengah harga dari obat yang dipesan tersebut oleh Saudara Fendi Hidayat, tetapi pada saat obat tersebut sudah ada saksi belum sempat menerimanya ataupun melihatnya karena saudara Fendi Hidayat terlebih dahulu sudah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku atas kepemilikan obat tersebut;
- Bahwa saksi diberi obat-obatan jenis Trihexy penidyl dan Tramadol HCL oleh Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri namun secara detailnya saksi sudah tidak ingat/ lupa namun saksi membenarkan dan mengatakan bahwa saksi diberi obat tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali berawal dari bulan Desember 2020 dan setiap kali saksi diberikan obat-obatan jenis Trihexy penidyl dan Tramadol HCL oleh Terdakwa, saksi memberikan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya bervariasi dan tidak menentu, kadang diberi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang juga ditukarkan dengan 1 (satu) atau 2 (dua) bungkus rokok setiap kali menerima obat tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa memesan dan memperoleh obat jenis Trihexy penidyl, Hexymer Trihexy penidyl dan Tramadol HCL, namun bila mana obat tersebut sudah ada Terdakwa selalu memberitahu Saksi agar mengambil dan konsumsi obat tersebut sebagai obat kuat dan Saksi memberikan uang harga dari obat tersebut namun jumlahnya bervariasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa, jika yang bersangkutan memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan Ahli atas nama YUSNAINY MUSTAFA, S. Fam, Apt, M. Mkes. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana berita acara

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidik pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Ahli tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa berpendapat tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan raya depan kantor jasa pengiriman J&T di Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan di rumah mertua Terdakwa Fendi Hidayat yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah karena membeli, menjual serta menggunakan obat kategori G tanpa ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama dengan saudara Slamet mendatangi kantor jasa pengiriman J&T dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saudara Slamet langsung masuk kedalam kantor J&T hendak mengambil sebuah paket. Setelah saudara Slamet mengambil paket tersebut dan keluar dari kantor J&T, saudara Slamet langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Fendi Hidayat. Kemudian ada anggota Kepolisian mendekati Terdakwa dan saudara Slamet dan langsung melakukan pemeriksaan berupa penggeledahan terhadap paket tersebut yaitu berupa sebuah dus kecil berwarna coklat. Didalam paket tersebut berisi 1.040 (seribu empat puluh) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Hexymer Trihexypenidyl (thp). Setelah Anggota Kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo dengan Sim Card 082398327611. Selanjutnya Terdakwa juga mengaku bahwa di rumah mertua Terdakwa masih terdapat obat-obatan jenis lain yang disimpan oleh Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa yang bertempat di Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Di tempat tersebut, ditemukan 52 (lima puluh dua) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Trihexypenidyl (thp) dan 48 (empat puluh delapan) butir Obat Daftar G yang dikenal dengan nama Tramadol (hcl) serta bekas strip obat jenis obat Trihexypenidyl (thp) dan jenis obat Tramadol (hcl). Obat-obatan yang disimpan tersebut sudah disimpan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah 4 (empat) kali memesan/ membeli obat-obatan tersebut melalui aplikasi Shopee yaitu :

1. Terdakwa menerima paket lewat jasa pengiriman J & T pada tanggal 20 Januari 2021 dengan jumlahnya 10 (sepuluh) strip atau 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratusduapuluhribu rupiah);
  2. Pada akhir bulan Januari 2021 sebanyak 40 (empatpuluh) strip atau 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.612.845,- (enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
  3. Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sebanyak 15 (lima belas) strip atau 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.386.250,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  4. Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexypenidyl (thp) dan Tramadol (hcl) dengan jumlah 1040 (seribu empat puluh) butir dengan harga Rp.581.950,- (lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pada pemesanan keempat ini, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri karena Terdakwa mendapat informasi dari seorang teman bahwa obat-obatan tersebut apabila dikonsumsi dapat meningkatkan stamina serta semangat untuk bekerja. Terdakwa biasanya mengkonsumsi obat-obatan tersebut 2 (dua) butir sehari;
  - Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi obat tersebut adalah Terdakwa merasa pusing dan mual namun setelah itu Terdakwa merasa stamina semakin fit dan semangat dalam bekerja di mebel milik mertuaTerdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika obat yang dibeli tersebut tergolong obat keras/ daftar G namun sudah tahu untuk menggunakan obat tersebut harus memakai resep dokter dan dilarang diedarkan secara bebas;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan obat-obatan kepada saudara Slamet secara cuma-cuma namun hanya satu kali ia membayar dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa pernah sama-sama mengkonsumsi obat-obatan dengan saudara Slamet kira-kira sebanyak 9 (sembilan) kali sedangkan obat yang diberikan Terdakwa kepada WAHYU SAPUTRO dengan membayar masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah), Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan atau rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Setiap Orang, bahwa Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek

*Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa FANDI HIDAYAT alias FENDI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi

Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "Dengan Sengaja" terletak di depan perbuatan "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu", maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur "Kesengajaan";

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai "*Willens en Weten*". Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping mengehendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar mengehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang *dilarang* oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan memberi pengertian bahwa "Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan". Selanjutnya pada angka (4) ketentuan a quo menjelaskan bahwa pengertian Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Kemudian pengertian Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan Pasal 1 angka (5) ketentuan a quo memberi pengertian Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa Unsur Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu adalah bersifat alternatif yang terdiri dari

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum;

- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer Trihexypenidyl (thp) dan Tramadol (hcl) sebanyak 4 (kali) melalui belanja online Shopee masing-masing:

Pertama: Terdakwa menerima paket lewat jasa pengiriman J & T pada tanggal 20 Januari 2021 dengan jumlahnya 10 (sepuluh) strip atau 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.120.000,- (seratusduapuluhribu rupiah);

Kedua: pada akhir bulan Januari 2021 sebanyak 40 (empatpuluh) strip atau 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp.612.845,- (enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);

Ketiga: Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sebanyak 15 (lima belas) strip atau 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.386.250,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Keempat: Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexypenidyl (thp) dan Tramadol (hcl) dengan jumlah 1040 (seribu empat puluh) butir dengan harga Rp.581.950,- (lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Dan pada pemesanan keempat ini Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk digunakan sendiri serta satu kali dijual kepada Saudara SLAMET dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi WAHYU SAPUTRO alias AMBON dengan membayar masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah), Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan atau rokok sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa;

- Bahwa Hexymer Trihexypenidyl (thp) dan Tramadol (hcl) di golongankan sebagai sediaan farmasi berupa obat yang mengandung zat Trihexyphenidyl yang diperuntukan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit parkinson serta obat Trihexyphenidyl tidak dapat dijual beli secara bebas dan menggunakan resep dokter karena termasuk obat keras daftar G. selain itu obat Hexymer Trihexypenidyl (thp) dan Tramadol

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hd) merupakan golongan obat-obat tertentu jika disalahgunakan dapat menyebabkan ketergantungan dengan menggunakan di atas dosis terapi serta menyebabkan perubahan kkas pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa obat-obat tersebut tidak bebas diedarkan atau dijual belikan tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dengan memasan terlebih dari dahulu belanja online melalui aplikasi Shopee, setelah memperoleh barang tersebut sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagiannya lagi Terdakwa jual bahkan dapat ditukarkan dengan rokok, sedangkan obat-obat tersebut diketahui termasuk obat obat keras daftar G yang harus menggunakan resep dokter. Pada hal Terdakwa tahu obat yang dibeli dan digunakan atau dijual kembali adalah sesuatu dilarang untuk diedarkan secara bebas kecuali mendapatkan ijin atau resep khusus dari dokter, sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang telah menyadari dan mengisyafi akan akibatnya dari perbuatannya dalam mengedarkan sediaan farmasi sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selain itu jika obat-obat tersebut disalahgunakan dapat menyebabkan ketergantungan dengan menggunakan di atas dosis terapi serta menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan perilaku seseorang sebagaimana yang diterangkan Terdakwa bahwa afek setelah menggunakan obat tersebut ia merasakan pusing dan mual namun beberapa saat kemudian Terdakwa dapat merasakan peningkatkan stamina serta semangat untuk bekerja. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (2) dan (3) ketentuan a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur hukum Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 52 (lima Puluh Dua) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Trihexypenidyl (thp);
2. 1.040 (seribu empat puluh) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer Trihexypenidyl (thp);

3. 48 (empat Puluh Delapan) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Tramadol (hcl);
4. 1 (satu) Bungkus Dos Kecil Warna Cokelat 5. Bekas Strip Obat Trihexypenidyl (thp) Dan Tramadol (hcl);  
adalah terbukti merupakan barang yang dilarang untuk di edarkan secara bebas sedangkan barang bukti berupa:
5. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Dengan Sim Card 082398327611;  
adalah terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan untuk itu seluruh barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FENDI HIDAYAT alias FENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mengedarkan sedia farmasi" sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 52 (lima Puluh Dua) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Trihexypenidyl (thp);
  2. 1.040 (seribu empat puluh) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Hexymer Trihexypenidyl (thp);
  3. 48 (empat Puluh Delapan) Butir Obat Daftar G Yang Dikenal Dengan Nama Tramadol (hcl);
  4. 1 (satu) Bungkus Dos Kecil Warna Cokelat Bekas Strip Obat Trihexypenidyl (thp) Dan Tramadol (hcl);
  5. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Dengan Sim Card 082398327611;

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ULFA RERY,S.H. dan BUDI SETIAWAN,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh PARDI MUTHALIB,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

## MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I.

KETUA

(ULFA RERY,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II.

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

## PANITERA PENGGANTI

(FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.)